



BUPATI NATUNA

**PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 4 TAHUN 2010
TENTANG
ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TA. 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA

- Menimbang :**
- a. bahwa pupuk merupakan unsur yang sangat penting dalam rangka peningkatan produksi dan produktifitas pertanian untuk mewujudkan Ketahanan Pangan baik Nasional maupun Regional;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pupuk berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya pupuk bersubsidi, maka pengadaan, penyaluran dan distribusi sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) sampai ke tingkat petani perlu pengawasan;
 - d. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c diatas, maka alokasi kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi Sub Sektor Pertanian di Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2010 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Natuna:
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Republik Indonesia Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4778);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan;
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Pert/HK.060/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembenah Tanah;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/2/2006 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian juncto Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 47/M-
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 465/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/ Permentan/ OT.140/ 4/ 2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N,P dan K pada padi sawah spesifik lokasi;

17. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor.07/m-dag/per/2/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12/M-DAG/PER/6/2009 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/ Permentan/ SR.130/5/ 2009 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/ Permentan/ SR.130/11/ 2009 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian TA.2010
20. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 30 Tahun 2009 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian TA.2010.

MEMUTUSKAN

Menerapkan : **PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2010**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Natuna.
2. Bupati adalah Bupati Natuna.
3. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
4. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
5. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
6. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan dipengecer resmi.

7. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan atau udang.
8. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.
9. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
10. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman hijau pakan
11. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan atau udang.
12. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk an organik (Urea, NPK, ZA,SP-36) dan pupuk organik dalam negeri.
13. Distributor pupuk adalah badan usaha yang sah dan ditunjuk oleh produsen pupuk untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan dan pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai besar untuk dijual kepada pengecer resmi.
14. Pengecer Resmi adalah perorangan atau badan usaha yang sah dan ditunjuk oleh distributor untuk melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung kepada konsumen akhir (petani, pekebun, peternak pembudi daya ikan atau udang).
15. Kelompok tani adalah kumpulan petani, pekebun, peternak dan atau pembudidaya ikan atau udang yang dibentuk atas dasar kesamaan lingkungan, sosial ekonomi, sumberdaya dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
16. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) adalah wadah kordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk Tingkat Provinsi dan oleh Bupati / Walikota untuk tingkat Kabupaten /Kota.

BAB II

PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani, kecuali pembudidaya ikan dan/atau udang paling seluas 1 (satu) hektar.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan budidaya perikanan.

BAB III
ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana yang diterapkan Menteri Pertanian, dirinci lebih lanjut menurut Kabupaten/ kota, jenis, jumlah dan sebaran bulanan yang disahkan dengan Keputusan /Peraturan Gubernur.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan yang disahkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang berdasarkan Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang disetujui petugas teknis, penyuluh atau Kepala Cabang Dinas (KCD)/ Mantri Tani setempat.
- (4) Dinas yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan pembudidaya ikan dan atau udang setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usaha tani dan atau kemampuan penyerapan pupuk ditingkat petani di wilayahnya.

Pasal 4

- (1) Kekurangan kebutuhan pupuk bersubsidi di Wilayah Kabupaten Natuna, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), dapat dipenuhi melalui realokasi antar kecamatan.
- (2) Realokasi antar Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten /Kota ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati /Walikota.
- (3) Realokasi sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2), dapat dilaksanakan terlebih dahulu atas dasar rekomendasi Kepala Dinas Pertanian setempat, sambil menunggu penetapan Bupati/ Walikota guna memenuhi kebutuhan petani di lapangan.
- (4) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di Kabupaten Natuna pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah yang bersangkutan dari alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB IV
HARGA ENCERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk an organik dan pupuk organik yang yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Produsen.

- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu PT. Pupuk Sriwijaya, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Iskandar Muda dan PT. Petrokimia Gresik.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku;
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
- a. Penyaluran produk bersubsidi di tingkat Penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya.
 - b. Penyaluran produk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk wilayah Propinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
 - c. Penyaluran produk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk wilayah Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten melakukan pendataan RDKK di wilayah, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani/ kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pupuk berimbang spesifikasi lokasi oleh penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk subsidi di penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) di Kabupaten.

Pasal 7

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang / terhapus yang bertuliskan :

"Pupuk bersubsidi Pemerintah"

Barang Dalam Pengawasan

Pasal 8

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2), distributor dan penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan/atau udang di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.

- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) produsen dapat berkoordinasi dengan Dinas Pertanian setempat untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai realokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

Pasal 9

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| a. Pupuk Urea | Rp. 1.200,- per kg |
| b. Pupuk ZA | Rp. 1.050,- per kg |
| c. Pupuk SP-36 | Rp. 1.550,- per kg |
| d. Pupuk NPK phonska (15:15:15) | Rp. 1.750,- per kg |
| e. Pupuk NPK pelangi (20:10:10) | Rp. 1.830,- per kg |
| f. Pupuk NPK kujang (30:6:8) | Rp. 1.586,- per kg |
| g. Pupuk Organik | Rp. 500,- per kg |
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang secara tunai di penyalur di Lini IV (pengencer resmi).

BAB V PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Pasal 11

- (1) Komisi pengawasan Pupuk dan Pestisida Propinsi wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) Komisi pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten / Kota wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di Wilayahnya.
- (3) Komisi pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten / Kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP) , Tenaga Harian Lepas (THL) / Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan.

Pasal 12

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten/ Kota wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati/ Walikota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Ketentuan pelaksanaan dan hal - hal teknis yang belum diatur dalam peraturan ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Natuna.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal

4 **PIt. BUPATI NATUNA**

RAJA AMIRULLAH

Diundangkan di Ranai
Pada Tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA

ILYAS SABLI

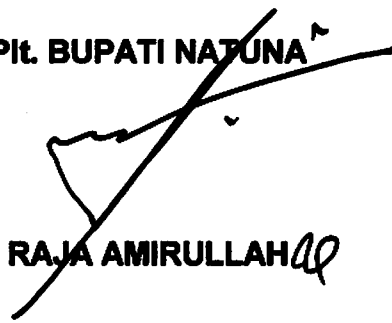
BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2010 NOMOR 4

LAMPIRAN 1. PERATURAN BUPATI KABUPATEN NATUNA

NOMOR : 4 Tahun 2010
TANGGAL : 8 Maret 2010

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI PERKECAMATAN KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2010

NO	KECAMATAN	JUMLAH DAN JENIS PUPUK (ton)					JUMLAH
		UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK	
1	Bunguran Timur	15,00	24,00	17,00	17,00	10,00	83,00
2	Bunguran Barat	30,00	17,50	7,50	22,65	10,00	87,65
3	Bunguran Tengah	20,00	15,50	7,00	22,40	7,00	71,90
4	Bunguran Timur Laut	6,00	14,00	6,25	21,50	2,61	50,36
5	Bunguran Utara	8,00	14,00	8,50	8,55	2,84	41,89
6	Bunguran Selatan	12,00	13,00	3,75	14,00	5,00	47,75
7	Subi	6,50	12,00	6,50	9,00	3,06	37,06
8	Midai	6,50	10,00	1,75	9,00	3,63	30,88
9	Pulau Tiga	5,00	12,00	6,50	14,35	-	37,85
10	Pulau Laut	5,00	14,00	1,50	8,50	-	29,00
11	Serasan	6,00	12,00	6,50	12,05	3,86	40,41
12	Serasan Timur	8,00	12,00	2,25	14,00	-	36,25
	Jumlah	128	170	75	173	48	594,00


 RAJA AMIRULLAH

LAMPIRAN 2. PERATURAN BUPATI KABUPATEN NATUNA

NOMOR : 4 Tahun 2010
TANGGAL : 8 MEI 2010

**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN
PERKECAMATAN KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2010**

NO	KECAMATAN	JUMLAH DAN JENIS PUPUK (ton)					JUMLAH
		UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK	
1	Bunguran Timur	10,00	10,00	6,00	12,00	10,00	48,00
2	Bunguran Barat	12,00	10,00	0,50	14,00	10,00	46,50
3	Bunguran Tengah	8,00	5,00	0,40	14,40	7,00	34,80
4	Bunguran Timur Laut	5,00	5,00	0,03	14,00	2,61	26,64
5	Bunguran Utara	6,00	5,00	4,00	3,05	2,84	20,89
6	Bunguran Selatan	8,00	5,00	1,68	6,00	5,00	25,68
7	Subi	4,00	5,00	4,00	5,00	3,06	21,06
8	Midai	2,00	5,00	0,14	5,00	3,63	15,77
9	Pulau Tiga	2,00	5,00	-	5,00	-	12,00
10	Pulau Laut	2,00	5,00	3,00	6,00	-	16,00
11	Serasan	3,00	5,00	3,00	5,55	3,86	20,41
12	Serasan Timur	5,00	5,00	0,25	10,00	-	20,25
	Jumlah	67	70	23	100	48	308,00

**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PETERNAKAN
PERKECAMATAN KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2010**

NO	KECAMATAN	JUMLAH DAN JENIS PUPUK (ton)					JUMLAH
		UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK	
1	Bunguran Timur	-	-	-	-	-	-
2	Bunguran Barat	-	-	-	-	-	-
3	Bunguran Tengah	-	-	-	-	-	-
4	Bunguran Timur Laut	-	-	-	-	-	-
5	Bunguran Utara	-	-	-	-	-	-
6	Bunguran Selatan	-	-	-	-	-	-
7	Subi	-	-	-	-	-	-
8	Midai	-	-	-	-	-	-
9	Pulau Tiga	-	-	-	-	-	-
10	Pulau Laut	-	-	-	-	-	-
11	Serasan	-	-	-	-	-	-
12	Serasan Timur	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	0	0	0	0	0	-

**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR HORTIKULTURA
PERKECAMATAN KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2010**

NO	KECAMATAN	JUMLAH DAN JENIS PUPUK (ton)					JUMLAH
		UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK	
1	Bunguran Timur	2,00	6,00	2,50	3,00	-	13,50
2	Bunguran Barat	2,00	6,00	2,50	3,50	-	14,00
3	Bunguran Tengah	2,00	6,00	2,50	3,50	-	14,00
4	Bunguran Timur Laut	2,00	5,00	2,00	3,00	-	12,00
5	Bunguran Utara	1,00	3,00	2,00	2,00	-	8,00
6	Bunguran Selatan	2,00	8,00	1,50	3,00	-	14,50
7	Subi	1,50	3,00	1,50	2,00	-	8,00
8	Midai	1,50	3,00	1,50	2,00	-	8,00
9	Pulau Tiga	-	1,00	1,50	2,00	-	4,50
10	Pulau Laut	3,00	6,00	1,50	3,00	-	13,50
11	Serasan	2,00	3,00	1,50	3,00	-	9,50
12	Serasan Timur	2,00	3,00	1,50	3,00	-	9,50
	Jumlah	21	53	22	33	0	129,00

**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERKEBUNAN
PERKECAMATAN KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2010**

NO	KECAMATAN	JUMLAH DAN JENIS PUPUK (ton)					JUMLAH
		UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK	
1	Bunguran Timur	5,00	5,00	5,00	5,00	-	20,00
2	Bunguran Barat	6,00	5,00	5,00	5,00	-	21,00
3	Bunguran Tengah	6,00	5,00	5,00	5,00	-	21,00
4	Bunguran Timur Laut	4,00	4,00	5,00	4,00	-	17,00
5	Bunguran Utara	4,00	4,00	3,00	4,00	-	15,00
6	Bunguran Selatan	2,00	4,00	1,00	2,00	-	9,00
7	Subi	3,00	4,00	1,00	2,00	-	10,00
8	Midai	2,00	2,00	1,00	2,00	-	7,00
9	Pulau Tiga	2,00	2,00	1,00	2,00	-	7,00
10	Pulau Laut	2,00	4,00	1,00	2,00	-	9,00
11	Serasan	2,00	4,00	1,00	5,00	-	12,00
12	Serasan Timur	2,00	4,00	1,00	2,00	-	9,00
	Jumlah	40	47	30	40	0	157,00

**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERIKANAN
PERKECAMATAN KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2010**

NO	KECAMATAN	JUMLAH DAN JENIS PUPUK (ton)					JUMLAH
		UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK	
1	Bunguran Timur	-	-	-	-	-	-
2	Bunguran Barat	-	-	-	-	-	-
3	Bunguran Tengah	-	-	-	-	-	-
4	Bunguran Timur Laut	-	-	-	-	-	-
5	Bunguran Utara	-	-	-	-	-	-
6	Bunguran Selatan	-	-	-	-	-	-
7	Subi	-	-	-	-	-	-
8	Midai	-	-	-	-	-	-
9	Pulau Tiga	-	-	-	-	-	-
10	Pulau Laut	-	-	-	-	-	-
11	Serasan	-	-	-	-	-	-
12	Serasan Timur	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	0	0	0	0	0	-

PI. BUPATI NATUNA

RAJA AMIRULLAH

LAMPIRAN 3. PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR : 4 TAHUN 2010
TANGGAL : 8 Maret 2010

ALOKASI KEBUTUHAN BULANAN PUPUK BERSUBSIDI UREA PERKECAMATAN
KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2010

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK PERBULAN (TON)												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	BUNGURAN TIMUR	1,17	1,17	1,41	1,17	1,41	1,17	1,17	1,41	1,17	1,41	1,17	1,17	15,00
2	BUNGURAN BARAT	2,34	2,34	2,81	2,34	2,81	2,34	2,34	2,81	2,34	2,81	2,34	2,34	30,00
3	BUNGURAN TENGAH	1,56	1,56	1,88	1,56	1,88	1,56	1,56	1,88	1,56	1,88	1,56	1,56	20,00
4	BUNGURAN TIMUR LAUT	0,47	0,47	0,56	0,47	0,56	0,47	0,47	0,56	0,47	0,56	0,47	0,47	6,00
5	BUNGURAN UTARA	0,63	0,63	0,75	0,63	0,75	0,63	0,63	0,75	0,63	0,75	0,63	0,63	8,00
6	BUNGURAN SELATAN	0,47	0,47	0,56	0,47	0,56	0,47	0,47	0,56	0,47	0,56	0,47	0,47	6,00
7	SUBI	0,51	0,51	0,61	0,51	0,61	0,51	0,51	0,61	0,51	0,61	0,51	0,51	6,50
8	MIDAI	0,51	0,51	0,61	0,51	0,61	0,51	0,51	0,61	0,51	0,61	0,51	0,51	6,50
9	PULAU LAUT	0,39	0,39	0,47	0,39	0,47	0,00	0,39	0,47	0,39	0,47	0,39	0,39	5,00
10	PULAU TIGA	0,39	0,39	0,47	0,39	0,47	0,39	0,39	0,47	0,39	0,47	0,39	0,39	5,00
11	SERASAN	0,94	0,94	1,13	0,94	1,13	0,94	0,94	1,13	0,94	1,13	0,94	0,94	12,00
12	SERASAN TIMUR	0,63	0,63	0,75	0,63	0,75	0,63	0,63	0,75	0,63	0,75	0,63	0,63	8,00
JUMLAH		10,00	10,00	12,00	10,00	12,00	10,00	10,00	12,00	10,00	12,00	10,00	10,00	128,00

**ALOKASI KEBUTUHAN BULANAN PUPUK BERSUBSIDI SP-36 PERKECAMATAN
KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2010**

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK PERBULAN (TON)												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	BUNGURAN TIMUR	1,98	1,98	1,98	2,12	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	2,12	1,98	1,98	24,00
2	BUNGURAN BARAT	1,44	1,44	1,44	1,54	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,54	1,44	1,44	17,50
3	BUNGURAN TENGAH	1,28	1,28	1,28	1,37	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,37	1,28	1,28	15,50
4	BUNGURAN TIMUR LAUT	1,15	1,15	1,15	1,24	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,24	1,15	1,15	14,00
5	BUNGURAN UTARA	1,15	1,15	1,15	1,24	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,24	1,15	1,15	14,00
6	BUNGURAN SELATAN	1,07	0,99	0,99	1,06	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	1,06	0,99	0,99	12,08
7	SUBI	0,99	0,99	0,99	1,06	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	1,06	0,99	0,99	12,00
8	MIDAI	0,82	0,82	0,82	0,88	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,88	0,82	0,82	10,00
9	PULAU LAUT	0,99	0,99	0,99	1,06	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	1,06	0,99	0,99	12,00
10	PULAU TIGA	1,15	1,15	1,15	1,24	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,24	1,15	1,15	14,00
11	SERASAN	0,99	1,07	1,07	1,15	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,15	1,07	1,07	12,92
12	SERASAN TIMUR	0,99	0,99	0,99	1,06	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	1,06	0,99	0,99	12,00
JUMLAH		14,00	14,00	14,00	15,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	15,00	14,00	14,00	170,00

**ALOKASI KEBUTUHAN BULANAN PUPUK BERSUBSIDI ZA PERKECAMATAN
KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2010**

1

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK PERBULAN (TON)												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	BUNGURAN TIMUR	1,36	1,36	1,36	1,81	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,59	1,36	1,36	17,00
2	BUNGURAN BARAT	0,60	0,60	0,60	0,80	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,70	0,60	0,60	7,50
3	BUNGURAN TENGAH	0,56	0,56	0,56	0,75	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,65	0,56	0,56	7,00
4	BUNGURAN TIMUR LAUT	0,50	0,50	0,50	0,67	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,58	0,50	0,50	6,25
5	BUNGURAN UTARA	0,68	0,68	0,68	0,91	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,79	0,68	0,68	8,50
6	BUNGURAN SELATAN	0,30	0,30	0,30	0,40	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,35	0,30	0,30	3,75
7	SUBI	0,52	0,52	0,52	0,69	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,61	0,52	0,52	6,50
8	MIDAI	0,14	0,14	0,14	0,19	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,16	0,14	0,14	1,75
9	PULAU LAUT	0,52	0,52	0,52	0,69	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,61	0,52	0,52	6,50
10	PULAU TIGA	0,12	0,12	0,12	0,16	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,14	0,12	0,12	1,50
11	SERASAN	0,52	0,52	0,52	0,69	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,61	0,52	0,52	6,50
12	SERASAN TIMUR	0,18	0,18	0,18	0,24	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,21	0,18	0,18	2,25
JUMLAH		6,00	6,00	6,00	8,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	7,00	6,00	6,00	75,00

**ALOKASI KEBUTUHAN BULANAN PUPUK BERSUBSIDI ORGANIK PERKECAMATAN
KABUPATEN NATUNA TAHUN 2010**

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK PERBULAN (TON)												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	BUNGURAN TIMUR	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	10,00
2	BUNGURAN BARAT	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	10,00
3	BUNGURAN TENGAH	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	7,00
4	BUNGURAN TIMUR LAUT	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	2,61
5	BUNGURAN UTARA	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	2,84
6	SERASAN	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	3,86
7	SUBI	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	3,06
8	MIDAI	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	3,63
9	PULAU LAUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PULAU TIGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	BUNGURAN SELATAN	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	5,00
12	SERASAN TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	48,00



Prit BUPATI NATUNA



RAJA AMIRULLAH